



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp (021) 8753141
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 420/145-Disdik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

PERUBAHAN LAMPIRAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA GEMILANG
DESA KALONG SAWAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. M. Bakri, S.Ag, M.Pd. selaku Ketua PKBM Cahaya Gemilang Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, perlu menunjuk Ketua Penyelenggara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk terlb administral, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Lampiran Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Gemilang Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168).

- Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri Sdr. M. Bakri, S.Ag, MM., selaku Ketua PKBM Cahaya Gemilang Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga, tanggal 1 Agustus 2008.
2. Berita Acara Hasil musyawarah pengurus PKBM Cahaya Gemilang Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga, tanggal 1 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nomor : 421/165 -- Diklus tanggal 15 April 2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Gemilang Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga.
Kedua : Menetapkan Lampiran Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Gemilang Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun;
b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life Skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
g. Melaporkan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Diklusepora c.q. Kasel Pendidikan Luar Sekolah.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 11 Desember 2008

Kepala,



OST. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bogor
Nomor : 720/148-010
Tanggal : 11 Desember

**SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM CAHAYA GEMILANG
DESA KALONG SAWAH KECAMATAN JASINGA**

Nama PKBM : CAHAYA GEMILANG
Alamat : Jl. Kalong Sari No. 3 RT. 02/03 Desa Kalong Sawah Kec.
Jasinga Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Jasinga
2. Ka. UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Jasinga
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : RENDRA NUR MUHAMAD, A.Ma.
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
5. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Drs. H. MURAMAD LUKMAN, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 130-702-509



YAYASAN CAHAYA GEMILANG ARIDA

Notaris : Yaseer Arafat, SH.MKn. Nomor : 03, Tanggal 02 Desember 2015
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0029147.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 04-12-2015
Alamat : Kp. Kalong Sari RT. 01/07 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor Kode Pos 16670 No. Tlp/HP : 085694043727

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 003/SK-YCGA/PKBM/I/2016

Tentang :

PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM CAHAYA GEMILANG KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

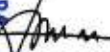
Bismillahirrohmanirrohiim.

Ketua Yayasan Cahaya Gemilang Arida Kabupaten Bogor, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Index Pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, maka Yayasan Cahaya Gemilang Arida perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat PKBM.
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Cahaya Gemilang Arida perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cahaya Gemilang Arida.
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Cahaya Gemilang Arida.
- Memperhatikan : 1. Berita acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Gemilang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus tanggal 04 Januari 2016.
2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Gemilang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus tanggal tanggal 04 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan setingkat dengan Nama **PKBM CAHAYA GEMILANG** yang kegiatannya berada di **Kp. Kalongsari Rt. 01/07 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.**
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Gemilang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : KABUPATEN BOGOR
Pada tanggal : 04 Januari 2016
Yayasan Cahaya Gemilang Arida

RENDIA AUR MUHAMAD, S.Pd


Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Cahaya Gemilang Arida
2. Arsip



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : **PENDIRIAN YAYASAN**
"CAHAYA GEMILANG ARIDA"

NOMOR : **03**

TANGGAL : **02 DESEMBER 2015**

PENDIRIAN YAYASAN
"CAHAYA GEMILANG ARIDA"

Nomor : 03.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Desember dua ribu lima belas (02-12-2015).

Pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--

1. Tuan MUHAMAD SANIP, lahir di Bogor, tanggal dua

puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu (24-03-1961), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kalongsari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201192403610001 Warga Negara Indonesia.

2. Ny. Iya Tk. ROSTIKA DEWI, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (29-06-1988), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201196906880001, Warga Negara Indonesia.

3. Tuan RENDRA NUR MUHAMAD, S.Pd., lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (27-12-1983), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kalongsari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201192712830006, Warga Negara Indonesia.

4. Tuan DEDI JUNAEDI, S.Pd.I., lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima (28-10-1985), bertempat



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibiidang sosial:
 - a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi;
 - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD- (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Masyarakat (PKBM).
 - c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium.
 - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -- dhuafa dan Panti Jompo.
 - e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -- pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -- ceramah.
 - f. Menyelenggarakan studi banding.
 - g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.
 - h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -- seperti: pelatihan.
 - i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan -- potensi kecerdasan masing-masing;
 - j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -- menjadi mandiri.
2. Dibiidang Kemanusiaan:
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -- gelandangan dan kaum dhuafa.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029147.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA GEMILANG ARIDA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA GEMILANG ARIDA tanggal 03 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120332101166 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA GEMILANG ARIDA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA GEMILANG ARIDA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029147.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029147.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA GEMILANG ARIDA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMAD SANIP	3201192403610001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMAD SANIP	3201192403610001	PEMBINA	KETUA
RENDRA NUR MUHAMAD, SPO.	3201192712830005	PENGURUS	KETUA UMUM
DEDI JUNAEDI, SPD.I.	3201222810850001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. IDA DAMAYANTI	3201194712830004	PENGURUS	BENDAHARA
NY. TRI ROSIKA DEWI	3201196906880001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029147.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 Desember 2015